



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MANOS Anak Dari TERONYOJ
2. Tempat lahir : Tanjung Rambon
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nanga Ungai RT 003 RW 001 Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Manos Anak Dari Teronyoj terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur Pasal 107 Huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Manos Anak Dari Teronyoj dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat dodos buah sawit terbuat dari besi pipih tajam gagang dari sebatang kayu sepanjang kurang lebih 2,5 meter;
 - 1 (satu) buah tojok sawit;
 - 1 (satu) buah keranjang gendong terbuat dari rotan (tengkalang);
 - 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan buah sawit seberat 980 (Sembilan ratus delapan puluh) kilogram (buah kelapa sawit sudah dalam keadaan busuk);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-35/STANG/Eku.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Manos Anak Dari Teronyoj pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib hingga malam hari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di areal kebun sawit PT. Bintara Tani Nusantara (BTN) di Jalan Kebun PT. Bintara Tani Nusantara Blok P17 Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➢ Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 yang merupakan hari libur para karyawan pemanen buah kelapa sawit PT. Bintara Tani Nusantara, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Manos Anak Dari Teronyoj yang merupakan karyawan pemanen PT. Bintara Tani Nusantara datang ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Bintara Tani Nusantara yang berada di Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang tepatnya di Blok P17 dengan membawa alat berupa dodos, tojok dan keranjang gendong, terdakwa langsung mengambil maupun memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos hingga malam hari, kemudian buah kelapa sawit yang terdakwa ambil maupun panen tersebut terdakwa masukan kedalam keranjang gendong dengan menggunakan tojok dan membawanya ke pondok terdakwa serta menyimpannya disamping pondok terdakwa dengan cara ditumpukan dan ditutupi dengan pelepah daun sawit, kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 pada malam hari sehabis terdakwa pulang dari menggiling padi terdakwa melihat Kerani Buah yaitu saksi Yulius, Sekuriti yaitu saksi Tuwi, asisten buah dan PAM Brimob sudah berada didepan pondok terdakwa menunggu kedatangan terdakwa pulang, melihat adanya tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah daun sawit, lalu saksi Tuwi langsung bertanya kepada terdakwa "siapa yang mencuri tandan buah sawit" dijawab terdakwa "akulah yang mencuri tandan buah sawit tersebut", lalu terdakwa ditanya kembali "untuk apa kamu nyuri" dijawab terdakwa "saya mencuri tandan buah sawit tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari", setelah itu tumpukan buah sawit tersebut difoto dan Kerani buah, sekuriti, asisten buah serta PAM brimob langsung pergi, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pada pagi harinya sekuriti, kerani buah, asisten buah dan PAM Brimob datang kembali ke pondok terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit tersebut dan membawa terdakwa ke kantor/

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pabrik PT. Bintara Tani Nusantara dan sesampainya di kantor/ pabrik PT. Bintara Tani Nusantara terdakwa langsung dimintai keterangannya mengenai buah sawit yang diambil maupun dipanen oleh terdakwa tersebut dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 terdakwa diserahkan kepihak kepolisian beserta buah kelapa sawit yang diambil maupun dipanen oleh terdakwa beserta dodos, tojok dan keranjang gendong.

➢ Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saksi Yulius selaku kerani buah yang sedang mengawasi dan mengambil buah restan (buah sawit yang mulai membusuk) di Blok P17 yang berada didalam area perkebunan sawit milik PT. Bintara Tani Nusantara (BTN), saat itu saksi Yulius melihat ada bekas panen baru pada pohon sawit namun tidak ada buahnya di TPH (tempat penyimpanan hasil panen) sehingga timbul kecurigaan saksi Yulius mengenai buah kelapa sawit tersebut telah diambil maupun dipanen, lalu saksi Yulius langsung mendokumentasikan dengan cara memfoto bekas panen baru tersebut, dan saksi Yulius melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Tuwi selaku sekuriti PT. Bintara Tani Nusantara dan meminta saksi Tuwi untuk melakukan penelusuran terhadap buah kelapa sawit yang telah diambil maupun dipanen tersebut, kemudian saksi Tuwi bersama Asisten Blok P dan petugas PAM Brimob melakukan penelusuran ditempat kejadian tersebut dan saksi Tuwi menghubungi saksi Yulius untuk menunjukan lokasi tempat kejadian tersebut, lalu saksi Yulius datang dan membawa saksi Tuwi, Asisten Blok P dan PAM Brimob untuk menunjukan lokasi kejadian tersebut yang berada di Blok P17 yang merupakan areal perkebunan PT. Bintara Tani Nusantara, setelah mengetahui tempat kejadian tersebut saksi Yulius, saksi Tuwi, Asisten Blok P dan PAM Brimob langsung melakukan penelusuran terhadap buah kelapa sawit yang telah diambil maupun dipanen tersebut dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah daun sawit disamping pondok terdakwa dan karena terdakwa tidak berada di pondoknya, saksi Yulius Bersama saksi Tuwi, Asisten Blok P dan PAM Brimob menunggu kedatangan terdakwa dan pada saat terdakwa datang ke pondoknya saksi Tuwi langsung menanyakan kepada terdakwa "siapa yang mencuri tandan buah sawit" dijawab terdakwa "akulah yang mencuri tandan buah sawit tersebut", lalu terdakwa ditanya kembali "untuk apa kamu nyuri" dijawab terdakwa "saya mencuri tandan buah sawit tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari", setelah itu tumpukan buah kelapa sawit tersebut difoto, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tuwi Bersama saksi Yulius, Asisten Blok P dan PAM Brimob Polda Kalbar kembali ke Camp PT. Bintara Tani Nusantara untuk berkoordinasi dengan pihak manajemen dan menghubungi saksi Matius Nampun selaku Humas PT. Bintara Tani Nusantara untuk memberitahukan kejadian tersebut, dan pada keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 2024 saksi Tuwi, saksi Yulius, Asisten Blok P dan PAM Brimob menjemput terdakwa dipondoknya dengan membawa buah kelapa sawit, alat berupa dodos, tojok dan keranjang gendong untuk dibawa ke kantor/ pabrik PT. Bintara Tani Nusantara dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa diinterogasi kembali dan terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil maupun memanen buah kelapa sawit milik PT. Bintara Tani Nusantara di Blok P17, lalu buah kelapa sawit tersebut dilakukan penimbangan dan dari timbangan tersebut buah kelapa sawit yang diambil maupun dipanen oleh terdakwa seberat kurang lebih 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram dengan jumlah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan, kemudian pada tanggal 30 Mei 2024 terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

➢ Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Bintara Tani Nusantara sebagai karyawan pemanen di PT. Bintara Tani Nusantara Afdeling Blok P. No. 17 Anek sesuai dengan Surat perjanjian Kerja Pemanen Nomor 30/DM/BTN STG/Kalbar/02-2023 tanggal 01 Februari 2023.

➢ Bahwa terdakwa mengambil serta memanen buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu yang merupakan hari libur bagi karyawan pemanen PT. Bintara Tani Nusantara sehingga tidak ada kegiatan memanen buah kelapa sawit di Blok P17, dan terdakwa mengambil serta memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan serta perintah dari pihak PT. Bintara Tani Nusantara.

➢ Bahwa terdakwa telah mengambil serta memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan dengan berat kurang lebih 980 (Sembilan ratus delapan puluh) kilogram, sehingga total kerugian yang dialami PT. Bintara Tani Nusantara kurang lebih sebesar Rp. 2.569.560,00 (dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian buah kepala sawit yang diambil maupun dipanen tersebut sebanyak 980 (Sembilan ratus delapan puluh) kilogram dikali harga Rp. 2.622,00 (dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) perkilogramnya berdasarkan tetapan harga sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat pada periode Mei 2024.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut yang buah kelapa sawitnya diambil maupun dipanen terdakwa tersebut berada di Blok P17 yang merupakan area perkebunan sawit milik PT. Bintara Tani Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 017 Tahun 2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Bintara Tani Nusantara Di Kecamatan Kayan Hilir dan kayan Hulu Kabupaten Sintang, Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 962 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Bintara Tani Nusantara, Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 1463 Tahun 2010 tanggal 15 November 2010 tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Bintara Tani Nusantara, Permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Bintara Tani Nusantara Nomor : 3/BTN-HGU/XI/2018 tanggal 09 November 2018 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan/ ATR Kabupaten Sintang, dan Izin Usaha Perkebunan dengan nama Perusahaan PT. Bintara Tani Nusantara Nomor Induk Berusaha 8120112142469 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang Bupati Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit, lokasi usaha Desa Jaya Sakti Kelurahan Jaya Sakti Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 26 November 2018, perubahan ke- 7 tanggal 10 Juli 2020.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Manos Anak Dari Teronyoj pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib hingga malam hari atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di areal kebun sawit PT. Bintara Tani Nusantara (BTN) di Jalan Kebun PT. Bintara Tani Nusantara Blok P17 Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 yang merupakan hari libur para karyawan pemanen buah kelapa sawit PT. Bintara Tani Nusantara, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Manos Anak Dari Teronyoj yang merupakan karyawan pemanen PT. Bintara Tani Nusantara datang ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Bintara Tani Nusantara yang berada di Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang tepatnya di Blok P17 dengan membawa alat berupa dodos, tojok dan keranjang gendong, terdakwa langsung mengambil maupun memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos hingga malam hari, kemudian buah kelapa sawit yang terdakwa ambil maupun panen tersebut terdakwa masukan kedalam keranjang gendong dengan menggunakan tojok dan membawanya ke pondok terdakwa serta menyimpannya disamping pondok terdakwa dengan cara ditumpukan dan ditutupi dengan pelepah daun sawit, kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 pada malam hari sehabis terdakwa pulang dari menggiling padi terdakwa melihat Kerani Buah yaitu saksi Yulius, Sekuriti yaitu saksi Tuwi, asisten buah dan PAM Brimob sudah berada didepan pondok terdakwa menunggu kedatangan terdakwa pulang, melihat adanya tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah daun sawit, lalu saksi Tuwi langsung bertanya kepada terdakwa "siapa yang mencuri tandan buah sawit" dijawab terdakwa "akulah yang mencuri tandan buah sawit tersebut", lalu terdakwa ditanya kembali "untuk apa kamu nyuri" dijawab terdakwa "saya mencuri tandan buah sawit tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari", setelah itu tumpukan buah sawit tersebut difoto dan Kerani buah, sekuriti, asisten buah serta PAM brimob langsung pergi, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pada pagi harinya sekuriti, kerani buah, asisten buah dan PAM Brimob datang kembali ke pondok terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit tersebut dan membawa terdakwa ke kantor/pabrik PT. Bintara Tani Nusantara dan sesampainya di kantor/pabrik PT. Bintara Tani Nusantara terdakwa langsung dimintai keterangannya mengenai buah sawit yang diambil maupun dipanen oleh terdakwa tersebut dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 terdakwa diserahkan kepihak kepolisian beserta buah kelapa sawit yang diambil maupun dipanen oleh terdakwa beserta dodos, tojok dan keranjang gendong.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saksi Yulius selaku kerani buah yang sedang mengawasi dan mengambil buah restan (buah sawit yang mulai membusuk) di Blok P17 yang berada didalam area perkebunan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT. Bintara Tani Nusantara (BTN), saat itu saksi Yulius melihat ada bekas panen baru pada pohon sawit namun tidak ada buahnya di TPH (tempat penyimpanan hasil panen) sehingga timbul kecurigaan saksi Yulius mengenai buah kelapa sawit tersebut telah diambil maupun dipanen, lalu saksi Yulius langsung mendokumentasikan dengan cara memfoto bekas panen baru tersebut, dan saksi Yulius melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Tuwi selaku sekuriti PT. Bintara Tani Nusantara dan meminta saksi Tuwi untuk melakukan penelusuran terhadap buah kelapa sawit yang telah diambil maupun dipanen tersebut, kemudian saksi Tuwi bersama Asisten Blok P dan petugas PAM Brimob melakukan penelusuran ditempat kejadian tersebut dan saksi Tuwi menghubungi saksi Yulius untuk menunjukan lokasi tempat kejadian tersebut, lalu saksi Yulius datang dan membawa saksi Tuwi, Asisten Blok P dan PAM Brimob untuk menunjukan lokasi kejadian tersebut yang berada di Blok P17 yang merupakan areal perkebunan PT. Bintara Tani Nusantara, setelah mengetahui tempat kejadian tersebut saksi Yulius, saksi Tuwi, Asisten Blok P dan PAM Brimob langsung melakukan penelusuran terhadap buah kelapa sawit yang telah diambil maupun dipanen tersebut dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah daun sawit disamping pondok terdakwa dan karena terdakwa tidak berada di pondoknya, saksi Yulius Bersama saksi Tuwi, Asisten Blok P dan PAM Brimob menunggu kedatangan terdakwa dan pada saat terdakwa datang ke pondoknya saksi Tuwi langsung menanyakan kepada terdakwa "siapa yang mencuri tandan buah sawit" dijawab terdakwa "akulah yang mencuri tandan buah sawit tersebut", lalu terdakwa ditanya kembali "untuk apa kamu nyuri" dijawab terdakwa "saya mencuri tandan buah sawit tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari", setelah itu tumpukan buah kelapa sawit tersebut difoto, lalu saksi Tuwi Bersama saksi Yulius, Asisten Blok P dan PAM Brimob Polda Kalbar kembali ke Camp PT. Bintara Tani Nusantara untuk berkoordinasi dengan pihak manajemen dan menghubungi saksi Matius Nampun selaku Humas PT. Bintara Tani Nusantara untuk memberitahukan kejadian tersebut, dan pada keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 2024 saksi Tuwi, saksi Yulius, Asisten Blok P dan PAM Brimob menjemput terdakwa dipondoknya dengan membawa buah kelapa sawit, alat berupa dodos, tojok dan keranjang gendong untuk dibawa ke kantor/ pabrik PT. Bintara Tani Nusantara dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa diinterogasi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil maupun memanen buah kelapa sawit milik PT. Bintara Tani Nusantara di Blok P17, lalu buah kelapa sawit tersebut dilakukan penimbangan dan dari timbangan tersebut buah kelapa sawit yang diambil maupun dipanen oleh terdakwa seberat kurang lebih 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram dengan jumlah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan, kemudian pada tanggal 30 Mei 2024 terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

➢ Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Bintara Tani Nusantara sebagai karyawan pemanen di PT. Bintara Tani Nusantara Afdeling Blok P. No. 17 Anciah sesuai dengan Surat perjanjian Kerja Pemanen Nomor 30/DM/BTN STG/Kalbar/02-2023 tanggal 01 Februari 2023.

➢ Bahwa terdakwa mengambil serta memanen buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu yang merupakan hari libur bagi karyawan pemanen PT. Bintara Tani Nusantara sehingga tidak ada kegiatan memanen buah kelapa sawit di Blok P17, dan terdakwa mengambil serta memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan serta perintah dari pihak PT. Bintara Tani Nusantara.

➢ Bahwa terdakwa telah mengambil serta memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan dengan berat kurang lebih 980 (Sembilan ratus delapan puluh) kilogram, sehingga total kerugian yang dialami PT. Bintara Tani Nusantara kurang lebih sebesar Rp. 2.569.560,00 (dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian buah kepala sawit yang diambil maupun dipanen tersebut sebanyak 980 (Sembilan ratus delapan puluh) kilogram dikali harga Rp. 2.622,00 (dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) perkilogramnya berdasarkan tetapan harga sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat pada periode Mei 2024.

➢ Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut yang buah kelapa sawitnya diambil maupun dipanen terdakwa tersebut berada di Blok P17 yang merupakan area perkebunan sawit milik PT. Bintara Tani Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 017 Tahun 2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Bintara Tani Nusantara Di Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 962 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Bintara Tani Nusantara,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 1463 Tahun 2010 tanggal 15 November 2010 tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Bintara Tani Nusantara, Permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Bintara Tani Nusantara Nomor : 3/BTN-HGU/XI/2018 tanggal 09 November 2018 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan/ ATR Kabupaten Sintang, dan Izin Usaha Perkebunan dengan nama Perusahaan PT. Bintara Tani Nusantara Nomor Induk Berusaha 8120112142469 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang Bupati Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit, lokasi usaha Desa Jaya Sakti Kelurahan Jaya Sakti Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 26 November 2018, perubahan ke- 7 tanggal 10 Juli 2020.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Matius Nampun Anak Dari Bijan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai pelapor atas kejadian telah diambilnya buah kelapa sawit milik PT. BTN (Bintara Tani Nusantara);
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN adalah Terdakwa Manos Anak Dari Teronyoj;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BTN selaku karyawan PT. BTN (Bintara Tani Nusantara) selaku Humas;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Bintara Tani Nusantara sebagai karyawan pemanen di PT. Bintara Tani Nusantara Afdeling Blok P. No. 17 Ancak sesuai dengan Surat perjanjian Kerja Pemanen Nomor 30/DM/BTN STG/Kalbar/02-2023 tanggal 01 Februari 2023;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Tuwi dengan menyampaikan di areal kebun Blok P17 telah kehilangan buah kelapa sawit dan sedang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelusuri oleh mandor (kerani buah), sekuriti dan PAM Brimob Polda Kalbar;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke Kantor PT. BTN dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi menyusul tim di Blok P17 dan di dalam perjalanan Saksi bertemu dengan tim yang sudah membawa buah kelapa sawit beserta Terdakwa, lalu Saksi bersama tim langsung membawa buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa ke kantor PT. BTN. Sesampainya di kantor PT. BTN Saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil maupun memanen buah kelapa sawit tersebut di areal kebun PT. BTN tepatnya di Blok P17;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan cara mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos, lalu dimasukkan ke dalam keranjang (tengkalang) dengan menggunakan alat tojok besi, setelah itu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggendong keranjang yang berisikan buah kelapa sawit dan membawanya serta disembunyikan di samping pondok kebun milik Terdakwa yang tidak jauh dari areal kebun sawit milik PT. BTN Blok P17 dan buah kelapa sawit tersebut ditutupi oleh pelepah sawit dengan tujuan tidak diketahui oleh pihak PT. BTN;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan pihak manajemen atas kejadian tersebut dan melakukan penimbangan terhadap buah sawit tersebut dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada jadwal pemanenan buah PT. BTN;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan dengan berat kurang lebih 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. BTN karena kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp2.569.560,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan perincian buah kepala sawit yang diambil sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram dikali harga Rp2.622,00 (dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) per kilogramnya berdasarkan tetapan harga sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat pada periode Mei 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tuwi Anak Dari Petong (Alm.), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian telah diambilnya buah kelapa sawit milik PT. BTN (Bintara Tani Nusantara);

- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN adalah Terdakwa Manos Anak Dari Teronyoj;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BTN selaku sekuriti PT. BTN (Bintara Tani Nusantara);

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Bintara Tani Nusantara sebagai karyawan pemanen di PT. Bintara Tani Nusantara Afdeling Blok P. No. 17 Anciah sesuai dengan Surat perjanjian Kerja Pemanen Nomor 30/DM/BTN STG/Kalbar/02-2023 tanggal 01 Februari 2023;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi yang bertugas sebagai sekuriti PT. BTN mendapat laporan dari Kerani Buah yaitu Saksi Yulius mengenai telah hilangnya buah kelapa sawit di areal kebun Blok P17. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi mengajak asisten Blok P dan petugas PAM dari Brimob Polda Kalbar untuk menelusuri tempat kejadian tersebut dan sesampainya di Blok P Saksi menghubungi Saksi Yulius untuk menunjukkan lokasi tempat kejadiannya dan sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Yulius datang dan membawa Saksi, Asisten Blok P dan Pam

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimob Polda Kalbar untuk menunjukkan lokasi tempat terjadinya dan tempat kejadian tersebut berada di Blok P17 yang merupakan areal kebun milik PT. BTN yang terletak di Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

- Bahwa setelah mengetahui tempat kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Yulius, Asisten Blok P dan PAM Brimob Polda Kalbar melakukan penelusuran terhadap buah sawit yang telah diambil dan Saksi bersama tim menemukan tumpukan buah kelapa di samping pondok kebun milik Terdakwa dan karena Terdakwa tidak berada di pondoknya, Saksi bersama tim menunggu kedatangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa ada buah kelapa sawit milik perusahaan PT. BTN di Blok P17 yang hilang, ada bekas panen baru tapi buahnya tidak ada di TPH (Tempat penyimpanan hasil panen), lalu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa siapa yang telah mengambil maupun memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok P17 milik PT. BTN dan Terdakwa menjawab dengan mengakui Terdakwalah yang telah mengambil serta memanennya buah kelapa sawit tersebut di Blok P17 milik PT. BTN dan Terdakwa menyimpan buah kelapa sawit tersebut di samping pondok kebun milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kembali kenapa Terdakwa mengambilnya dan dijawab Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah itu Saksi bersama tim kembali ke Camp PT. BTN untuk berkoordinasi dengan pihak manajemen dan menghubungi Saksi Matius Nampun selaku Humas PT. BTN untuk memberitahukan kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 2024 Saksi menjemput Terdakwa di pondok kebunnya beserta buah kelapa sawit, alat berupa dodos, tojok dan keranjang gendong untuk dibawa ke POM PT. BTN dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa diinterogasi kembali dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil maupun memanen buah kelapa sawit milik PT. BTN di Blok P17, lalu buah kelapa sawit tersebut dilakukan penimbangan dan dari timbangan tersebut buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa seberat kurang lebih 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram dengan jumlah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan, kemudian pada tanggal 30

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2024 Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan dengan berat kurang lebih 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, tidak ada jadwal pemanenan dari pihak perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. BTN karena kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp2.569.560,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan perincian buah kepala sawit yang diambil sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram dikali harga Rp2.622,00 (dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) per kilogramnya berdasarkan tetapan harga sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat pada periode Mei 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yulius Anak Dari Iman (Alm.), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian telah diambilnya buah kelapa sawit milik PT. BTN (Bintara Tani Nusantara);
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN adalah Terdakwa Manos Anak Dari Teronyoj;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BTN selaku kerani buah (*bunch checker*);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Bintara Tani Nusantara sebagai karyawan pemanen di PT. Bintara Tani Nusantara Afdeling Blok P. No. 17 Acah sesuai dengan Surat perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanen Nomor 30/DM/BTN STG/Kalbar/02-2023 tanggal 01 Februari 2023;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.03 WIB pada saat Saksi selaku kerani buah sedang bertugas mengambil buah restan Blok P17 milik PT. BTN, lalu Saksi menemukan ada bekas panen baru tetapi buahnya tidak ada di TPH (Tempat Penyimpanan Hasil Panen), lalu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melaporkan hal tersebut kepada sekuriti PT. BTN yaitu Saksi Tuwi dengan menyampaikan ada buah kelapa sawit yang hilang yang diambil maupun dipanen di Blok P17, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Saksi Tuwi, PAM Brimob Polda Kalbar dan asisten Blok P melakukan pengecekan di lokasi buah kelapa sawit yang telah diambil maupun di panen tersebut, kemudian melakukan penelusuran di lokasi Blok P17 tersebut dan ditemukan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah daun sawit di pondok kebun milik Terdakwa yang tidak jauh dari Blok P17 milik PT. BTN;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi, sekuriti, PAM Brimob Polda Kalbar dan asisten pergi ke pondok milik Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit serta menjemput Terdakwa untuk dibawa ke POM PT. BTN untuk dimintai keterangannya lebih lanjut dan melakukan penimbangan buah sawit yang telah diambil maupun dipanen oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan dengan berat kurang lebih 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, tidak ada jadwal pemanenan dari pihak perusahaan;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT BTN karena kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp2.569.560,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan perincian buah kepala sawit yang diambil sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram dikali harga Rp2.622,00 (dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) per kilogramnya berdasarkan tetapan harga sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat pada periode Mei 2024;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hendra Subiota Bin Kasimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian telah diambilnya buah kelapa sawit milik PT. BTN (Bintara Tani Nusantara);
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN adalah Terdakwa Manos Anak Dari Teronyoj;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Brimob Polda Kalbar yang bertugas selaku PAM PT. BTN (Bintara Tani Nusantara), yang mana Saksi ditugaskan untuk Patrol Kamtibmas di PT. Gunas Group untuk wilayah PT. Bintara Tani Nusantara Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu sesuai dengan surat perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin/639/IV/PAM.3/2024 tanggal 30 April 2024;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Bintara Tani Nusantara sebagai karyawan pemanen;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sekuriti PT. BTN yaitu Saksi Tuwi dengan menyampaikan adanya buah sawit milik PT. BTN yang telah diambil maupun dipanen di Blok P17, lalu Saksi bersama Saksi Tuwi dan asisten melakukan penelusuran di tempat kejadian tersebut dan pada saat melakukan penelusuran ditemukan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutup dengan pelepah daun sawit di samping pondok milik Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut lalu asisten menghubungi kerani buah yaitu Saksi Yulius untuk memastikan dari mana asal buah sawit tersebut dan sesampainya Saksi Yulius di tempat tersebut dan karena Terdakwa tidak berada di pondoknya, lalu Saksi bersama Saksi Tuwi, asisten dan Saksi Yulius menunggu kedatangan Terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ke pondoknya dari selesai

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggiling padi, kemudian saksi Tuwi langsung menginterogasi Terdakwa mengenai dari mana asal tumpukan buah sawit tersebut yang berada di samping pondoknya Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyampaikan dengan mengakui buah sawit tersebut merupakan buah sawit yang Terdakwa ambil atau panen di kebun milik PT. BTN tepatnya di Blok P17;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi bersama Saksi Tuwi, Asisten dan Saksi Yulius kembali ke kantor PT. BTN dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PT. BTN, kemudian pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi Tuwi, Asisten dan Saksi Yulius menjemput Terdakwa beserta barang buktinya untuk dibawa ke POM PT. BTN untuk dilakukan interogasi secara mendalam dan melakukan penimbangan buah sawit yang telah diambil maupun dipanen oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan dengan berat kurang lebih 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, tidak ada jadwal pemanenan dari pihak perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT BTN karena kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp2.569.560,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan perincian buah kepala sawit yang diambil sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram dikali harga Rp2.622,00 (dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) per kilogramnya berdasarkan tetapan harga sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat pada periode Mei 2024;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Konriga Bin Burmawis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian telah diambilnya buah kelapa sawit milik PT. BTN (Bintara Tani Nusantara);
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN adalah Terdakwa Manos Anak Dari Teronyoj;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BTN selaku Asisten Blok P;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Bintara Tani Nusantara sebagai karyawan pemanen;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB pada saat sekuriti PT. BTN yaitu Saksi Tuwi dan PAM Brimob Polda Kalbar mengajak Saksi untuk mengecek buah kelapa sawit yang telah hilang milik PT. BTN di Blok P17, sesampainya di Blok P Saksi menghubungi saksi Yulius selaku Kerani Buah untuk menunjukkan lokasi titik tempat buah kelapa sawit yang hilang dan saksi Yulius datang ke lokasi dan menunjukkan buah kelapa sawit yang hilang, setelah mengetahui lokasi tempat tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di lokasi Blok P17 dan ditemukan tumpukan buah kelapa sawit di samping pondok kebun milik Terdakwa karena pemilik pondok tidak berada di tempat Saksi bersama tim menunggu kedatangan Terdakwa di jalan menuju pondok milik Terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke pondoknya setelah menggiling padi, lalu Saksi Tuwi bertanya kepada Terdakwa "Pak manos (Terdakwa) ada buah sawit milik perusahaan PT. BTN di Blok P17 yang hilang, ada bekas panen baru tapi buahnya tidak ada di TPH (Tempat Penyimpanan Hasil Panen)" dan Saksi Tuwi bertanya kembali "Siapa yang memanen buah kelapa sawit di Blok P17 milik PT. BTN?" dijawab Terdakwa "Dengan mengakui bahwa Terdakwa yang telah memanen buah kelapa sawit tersebut yang berada di Blok P17 milik PT. BTN dan menyimpannya di samping pondok kebun milik Terdakwa", lalu Saksi Tuwi bertanya kembali "kenapa kamu mencuri" dijawab Terdakwa "untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari";
- Bahwa setelah Saksi bersama tim mengetahui yang telah mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, Saksi bersama tim kembali ke Camp PT. BTN untuk melakukan koordinasi dengan pihak manajemen;

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama tim yaitu Saksi Tuwi, Saksi Yulius dan PAM Brimob Polda Kalbar menjemput Terdakwa di pondoknya dan membawa buah kelapa sawit yang telah diambil maupun dipanen oleh Terdakwa beserta alat berupa dodos, tojok dan keranjang gendong untuk di bawa ke POM PT. BTN untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan dengan berat kurang lebih 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, tidak ada jadwal pemanenan dari pihak perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT BTN karena kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp2.569.560,00 (dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian buah kepala sawit yang diambil sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram dikali harga Rp2.622,00 (dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) per kilogramnya berdasarkan tetapan harga sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat pada periode Mei 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian karena melakukan tindakan mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN (Bintara Tani Nusantara);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB hingga malam hari di kebun milik PT. BTN di Blok P17 yang beralamat di Jalan Kebun PT. BTN Blok P17 Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Bintara Tani Nusantara sebagai karyawan pemanen;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan dengan berat kurang lebih 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut hingga larut malam, yang mana pada hari itu merupakan hari libur yang tidak ada kegiatan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil maupun memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos, lalu buah sawit tersebut dimasukkan ke dalam keranjang gendong dengan menggunakan alat berupa tojok. Setelah itu Terdakwa langsung membawa buah sawit tersebut dengan cara dipikul dan digendong lalu membawanya ke pondok Terdakwa. Sesampainya di pondok Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan buah kelapa sawit tersebut di samping pondok Terdakwa dengan cara ditumpuk dan ditutupi dengan pelepah daun sawit dengan maksud agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 pada malam hari sehabis Terdakwa pulang dari menggiling padi Terdakwa melihat Kerani Buah yaitu Saksi Yulius, Sekuriti yaitu Saksi Tuwi, asisten buah dan PAM Brimob sudah berada di depan pondok Terdakwa menunggu kedatangan Terdakwa pulang. Melihat adanya tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah daun, sawit Saksi Tuwi langsung bertanya kepada Terdakwa "Siapa yang mencuri tandan buah sawit?" dan Terdakwa menjawab, "Akulah yang mencuri tandan buah sawit tersebut", lalu Terdakwa ditanya kembali "untuk apa kamu nyuri" dijawab Terdakwa "Saya

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri tandan buah sawit tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari". Setelah itu tumpukan buah sawit tersebut difoto dan Kerani buah, sekuriti, asisten buah serta PAM brimob langsung pergi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pada pagi harinya sekuriti, kerani buah, asisten buah dan PAM Brimob datang kembali ke pondok Terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit tersebut dan membawa Terdakwa ke kantor/pabrik PT. BTN dan sesampainya di kantor/ pabrik PT. BTN Terdakwa langsung dimintai keterangannya mengenai buah sawit yang diambil maupun dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian beserta buah kelapa sawit yang diambil maupun dipanen oleh Terdakwa beserta dodos, tojok dan keranjang gendong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT BTN;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut dengan maksud akan Terdakwa jual kembali dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat dodos buah sawit terbuat dari besi pipih tajam gagang dari sebatang kayu sepanjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
2. 1 (satu) buah tojok sawit;
3. 1 (satu) buah keranjang gendong terbuat dari rotan (tengkalang); dan
4. 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan buah sawit seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk, turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan larut malam Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN (Bintara Tani Nusantara) di Blok P17 yang beralamat di Jalan Kebun PT. BTN Blok P17 Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara sebagai berikut. Terdakwa awalnya memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, lalu buah sawit yang berhasil dipanen tersebut Terdakwa masukkan ke dalam keranjang gendong dengan menggunakan alat tojok. Setelah itu Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul dan digendong lalu membawanya ke pondok Terdakwa dan sesampainya di pondok Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan buah kelapa sawit tersebut di samping pondok dengan cara ditumpuk dan ditutupi dengan pelepah daun sawit dengan maksud agar orang lain tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut akhirnya diketahui oleh pihak PT. BTN (Bintara Tani Nusantara) dan saat diperiksa dan diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN (Bintara Tani Nusantara). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa buah kelapa sawit tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN (Bintara Tani Nusantara) sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan dengan berat kurang lebih 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. BTN (Bintara Tani Nusantara) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.569.560,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh rupiah) dengan perincian buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram dikali harga Rp2.622,00 (dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) per kilogramnya berdasarkan tetapan harga sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat pada periode Mei 2024;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut di luar jadwal panen yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dan Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pihak PT. BTN (Bintara Tani Nusantara) selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; atau

Kedua : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pertimbangan pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*). Sedangkan mengenai apakah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara ini benar melakukan tindak pidana yang didakwakannya dan apakah terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Manos Anak Dari Teronyoj yang identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, serta telah dicocokkan pula dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, telah benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara tidak sah” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, atau bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang, atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “memanen” adalah mengambil (memetik, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai, sedangkan yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan “hasil perkebunan” adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg



Menimbang bahwa terhadap subunsur perbuatan materiil yang bersifat alternatif, yaitu “memanen dan/atau memungut”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan subunsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu alternatif subunsur telah terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan larut malam Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN (Bintara Tani Nusantara) di Blok P17 yang beralamat di Jalan Kebun PT. BTN Blok P17 Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara sebagai berikut. Terdakwa awalnya memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, lalu buah sawit yang berhasil dipanen tersebut Terdakwa masukkan ke dalam keranjang gendong dengan menggunakan alat tojok. Setelah itu Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul dan digendong lalu membawanya ke pondok Terdakwa dan sesampainya di pondok Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan buah kelapa sawit tersebut di samping pondok dengan cara ditumpuk dan ditutupi dengan pelepah daun sawit dengan maksud agar orang lain tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut akhirnya diketahui oleh pihak PT. BTN (Bintara Tani Nusantara) dan saat diperiksa dan diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN (Bintara Tani Nusantara). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa buah kelapa sawit tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN (Bintara Tani Nusantara) sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan dengan berat kurang lebih 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. BTN (Bintara Tani Nusantara) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.569.560,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan perincian buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram dikali harga Rp2.622,00 (dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) per kilogramnya berdasarkan tetapan harga sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat pada periode Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut di luar jadwal panen yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dan Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pihak PT. BTN (Bintara Tani Nusantara) selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan merupakan upaya yang bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan kerugian korban yang jumlahnya relatif kecil yakni sejumlah Rp2.569.560,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang mana jumlah tersebut hanya sedikit lebih besar dari jumlah kerugian sebagaimana diatur dalam tindak pidana pencurian ringan yang ancaman pidananya maksimal 3 (tiga) bulan penjara, serta dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana disebutkan di bawah ini dan mengingat pula tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipandang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga lebih tepat dan adil serta seimbang dengan derajat kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat dodos buah sawit terbuat dari besi pipih tajam gagang dari sebatang kayu sepanjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah tojok sawit dan 1 (satu) buah keranjang gendong terbuat dari rotan (tengkalang) yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan buah sawit seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram yang terungkap di persidangan merupakan milik PT Bintara Tani Nusantara serta barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT Bintara Tani Nusantara melalui Saksi Matius Nampun Anak Dari Bijan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Bintara Tani Nusantara sejumlah Rp2.569.560,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil sejumlah 6 (enam) orang dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANOS Anak Dari TERONYOJ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat dodos buah sawit terbuat dari besi pipih tajam gagang dari sebatang kayu sepanjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
- 1 (satu) buah tojok sawit;
- 1 (satu) buah keranjang gendong terbuat dari rotan (tengkalang);

Dimusnahkan.

- 133 (seratus tiga puluh tiga) tandan buah sawit seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT Bintara Tani Nusantara melalui Saksi Matius Nampun Anak Dari Bijan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Gita Nuzula Allamah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Stg



GUSWANDI, S.H.